

ABSTRAK

KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI DOKUMEN MEDIKOLEGAL YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NON- FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASUSILA

(Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw)

Oleh

LELI YANITA

Sistem peradilan pidana Indonesia, *Visum et Repertum* memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh tenaga medis, untuk menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap korban suatu tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan fisik dan seksual. Kondisi dimana *Visum et Repertum* tidak dikeluarkan oleh dokter non-forensik menimbulkan pertanyaan yuridis maupun medikolegal bagaimana kedudukan dan validitas *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik memiliki kekuatan pembuktian sah dalam proses peradilan pidana asusila. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kedudukan, validitas dan akurasi *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter non-forensik dalam pembuktian tindak pidana asusila. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi putusan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter non-forensik tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum sebagai alat bukti surat, asalkan memenuhi unsur-unsur formil dan materiil yang disyaratkan oleh KUHAP. Kebaruan dari penelitian ini adalah perlunya regulasi dan kebijakan teknis tentang peningkatan kompetensi melalui pelatihan medikolegal berstandar nasional, penyusunan SOP terpadu antara fasilitas kesehatan dan aparat penegak hukum

Kata Kunci : Visum et Repertum, Dokter bukan Ahli Forensik, Pembuktian, Tindak Pidana Asusila.

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS OF VISUM ET REPERTUM AS A MEDICOLEGAL DOCUMENT ISSUED BY NON-FORENSIC PHYSICIANS IN PROVING SEXUAL OFFENSES

(A Study of Decision Number 12/Pid.Sus/2024/PN Liw)

By Leli Yanita

Within the Indonesian criminal justice system, *Visum et Repertum* holds a crucial position as a legally valid piece of evidence issued by medical personnel to explain the results of medical examinations of victims of criminal acts, particularly in cases involving physical and sexual violence. Issues arise when *Visum et Repertum* is issued not by forensic physicians but by non-forensic physicians, raising juridical and medicolegal questions regarding its legal standing, validity, and evidentiary value in the adjudication of sexual offense cases. This study aims to analyze the legal status, validity, and accuracy of *Visum et Repertum* prepared by non-forensic physicians in proving sexual offenses, with specific reference to Decision Number 12/Pid.Sus/2024/PN Liw. The research employs a normative-empirical legal research method, using a statutory approach and a case study approach, supported by interviews with relevant informants. The findings indicate that *Visum et Repertum* issued by non-forensic physicians remains legally valid and possesses evidentiary strength as documentary evidence under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), provided that it fulfills the required formal and material elements. Judges retain the authority to assess the evidentiary value of such documents based on their conformity with other evidence and the judge's conviction. The novelty of this research lies in its recommendation for the establishment of specific regulations and technical policies aimed at enhancing the medicolegal competence of non-forensic physicians through nationally standardized training, as well as the formulation of integrated standard operating procedures (SOPs) between healthcare facilities and law enforcement agencies.

Keywords: *Visum et Repertum*; Non-Forensic Physicians; Evidence; Sexual Offenses.